



## SALINAN/GROSSE RISALAH LELANG

NOMOR : 126/47/2021  
TANGGAL : 30 Maret 2021  
PEJABAT LELANG : Ludine Marsanto Elvati, S.H.  
PENJUAL : IAIN Kediri

Lembar Pertama  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

SALINAN  
RISALAH LELANG  
Nomor 126/47/2021

-----Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (30-03-2021), dimulai pukul empat belas (14:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Ludine Harsanto Elvata, Sarjana Hukum, NIP 19820128 200312 1 003 -----  
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KN.6/UP.11/2013 tanggal 08 April 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-394/WKN.10/KNL.03/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang, Jalan S. Supriadi Nomor 157, Malang. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Doktor Haji Nur Chamid, Magister Manajemen/NIP 19680714 199703 1 002/Kuasa Pengguna Barang Institut Agama Islam Negeri Kediri, berkedudukan di Kota Kediri, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 017/ln.36/KS.01.4/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-775/WKN.10/KNL.03/2021 tanggal 19 Maret 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-3/MK.6/WKN.10/KNL.03/2021 tanggal 11 Januari 2021 hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Institut Agama Islam Negeri Kediri. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara:

Finis Kurnianto, Sarjana Sosial, Magister Sains berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 013/ln.36/KS.02/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Malang. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1. Satu unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Colt, Jenis Mobil Bus, Model Mikrobus, tahun 1997, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka FE447E-002373, Nomor Mesin 4D33.762373, dengan Nomor Polisi AG 7002 AP sebagaimana tertuang dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A Nomor 7995162 G atas nama STAIN Kediri dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0517575. -----

Nilai Limit : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jalan Sunan Ampel No.07, Ngronggo, Kota Kediri . -----

2. Satu unit kendaraan roda tiga, Merk Viva, Type Samson Super 150, Jenis Sepedamotor, Model Sepedamotor Roda 3 (tiga), tahun 2009, Warna Hitam, Nomor Rangka MJ6VWA3439J000083, Nomor Mesin VHCG150400406, dengan Nomor Polisi AG 8077 AP sebagaimana tertuang dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor 8287493 J atas nama STAIN Kediri dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0385184. -----

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jalan Sunan Ampel No.07, Ngornggo, Kota Kediri. -----  
dilelang apa-adanya. -----

----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Tempelan/Selebaran tanggal 24 Maret 2021. -----

----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyertakan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup -----

Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

- alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----  
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----  
----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --  
1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----  
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----  
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----  
----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----  
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----  
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----  
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----  
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----  
----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. -----  
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----  
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----  
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----  
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----  
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----  
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

Lembar keempat dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----  
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----  
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----  
-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----  
-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----  
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----  
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----  
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----  
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----  
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----  
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----  
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----  
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----  
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----  
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Malang. -----

----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan diliwid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua puluh tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini:  
Barang yang laku/terjual: -----

1. Satu unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Colt, Jenis Mobil Bus, Model Mikrobus, tahun 1997, Warna Putih Kombinasi, Nomor Rangka FE447E-002373, Nomor Mesin 4D33.762373, dengan Nomor Polisi AG 7002 AP sebagaimana tertuang dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) A Nomor 7995162 G atas nama STAIN Kediri dan Surat Tanda Nomer Kon-

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021  
Pejabat Lelang

Ttd.

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

Harga Lelang ----- : Rp33.333.333,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) -----  
Pembeli ----- : Dedik Setiawan, NIK 3507192510820002, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kauman 215, RT.016/RW.003, Kelurahan/Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang -----

2. Satu unit kendaraan roda tiga, Merk Viva, Type Samson Super 150, Jenis Sepedamotor, Model Sepedamotor Roda 3 (tiga), tahun 2009, Warna Hitam, Nomor Rangka MJ6VWA3439J000083, Nomor Mesin VHCG150400406, dengan Nomor Polisi AG 8077 AP sebagaimana tertuang dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor 8287493 J atas nama STAIN Kediri dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0385184 -----

Harga Lelang : Rp4.115.757,00 (empat juta seratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)  
Pembeli : Didik Setyawan, NIK 3506031009820001, Wirausaha, beralamat di Dsn Mojosari, RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 126/47/2021 tanggal 30 Maret 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 2 (dua) -----  
Banyaknya barang yang laku/terjual: 2 (dua) -----  
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp37.449.090,00 (tiga puluh tujuh juta  
empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang ditahan: -----  
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 16 (enam belas) -----  
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Finis Kurnianto

Ludine Harsanto Elvata, S.H.  
NIP 19820128 200312 1 003

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Seto Wahyu Anggara

Erwin Endrabawana  
NIP 19840604 200602 1 005

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya  
Tanggal: 05 APR 2021  
Kepala KPKNL Malang





Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210405711665  
Tanggal Billing : 05-04-2021 19:32:50  
Tanggal Kedaluwarsa : 12-04-2021 19:32:50  
Tanggal Bayar : 05-04-2021 19:45:38  
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK MANDIRI  
Channel Bayar : Internet Banking  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELOUARAN KPKNL MALANG  
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA  
Unit Eselon I : Ditjen Pendidikan Islam  
Satuan Kerja : IAIN KEDIRI  
Total Disetor : 37.449.090 (IDR)  
Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh (IDR)  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : 404293266411  
NTPN : 4318355DEDAS07PH

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Jumlah Setoran : 33.333.333 (IDR)  
Keterangan : AG 7002 AP

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Jumlah Setoran : 4.115.757 (IDR)  
Keterangan : AG 8077 AP